

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

2025

KPT KPU KABUPATEN PELALAWAN NO 125 Tahun 2025, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN

ABSTRAK :

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan.
- **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan ini adalah** : UU No 2 Tahun 2020 Perubahan Ketiga UU No 1 Tahun 2015 Pengganti UU No 1 Tahun 2014; UU No 7 Tahun 2023 Pengganti UU No 7 Tahun 2017, PP No 60 Tahun 2008, PKPU No 12 Tahun 2023 Perubahan Kelima atas PKPU No 8 Tahun 2019, PKPU No 14 Tahun 2020 beberapa kali diubah terakhir No 21 Tahun 2023, PKPU 8 Tahun 2023, Kpt No 855 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan KPU kabupaten Pelalawan ini mengatur tentang : Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Susunan keanggotaan, Tugas dan Wewenang serta Tanggung jawab Satuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Oktober 2025
- Lampiran 9 Halaman